

WILAYAH PERTAMBANGAN – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS – PEDOMAN – PELAKSANAAN – PENUGASAN – PENYELIDIKAN – PENELITIAN – PENYIAPAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 54.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan penawaran, permohonan, evaluasi, pemberian, dan kriteria teknis minimum dalam kegiatan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan wilayah pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus serta untuk melaksanakan penetapan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 54, dan Pasal 60 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 25 Th 2023; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 14 Th 2023.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan Pedoman yang terdiri atas :
  1. Pedoman penetapan wilayah penugasan untuk penyiapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);
  2. pedoman penawaran, permohonan, evaluasi, dan pemberian penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP, WIUP, dan WIUPK;
  3. pedoman tata cara pelaporan penugasan Penyelidikan dan Penelitian;
  4. pedoman kriteria teknis minimum hasil penugasan Penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP/WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara;
  5. pedoman tata cara perhitungan biaya pengganti investasi penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara;

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 18 Maret 2024.

- 8 lampiran : 78 hlm.